



**KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN
KECAMATAN LENGAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 17/KPTS/WN-LKT/I-2019**

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR WALI NAGARI LAKITAN
KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

WALI NAGARI LAKITAN

- Menimbang : a. Bahwa Untuk kelancaran kegiatan sekretariat dan Kantor Wali Nagari Lakitan Tahun 2019, dipandang perlu untuk menetapkan Petugas Kebersihan Kantor Wali Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf (a) maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Lakitan tentang Penetapan Petugas Kebersihan pada Pemerinatahan Nagari Lakitan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
4. Peraturan Nagari Lakitan Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
5. Peraturan Nagari Lakitan Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari Lakitan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Wali Nagari Lakitan Nomor : 21a/Kpts/WN-LKT/I-2018 Tentang Pengangkatan Petugas Kebersihan Tahun 2018 dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDUA** : Menetapkan Saudari YUSNI sebagai Petugas Kebersihan di Lingkungan Pemerintahan Nagari Lakitan Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA** : Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berkewajiban membantu kegiatan-kegiatan di Lingkungan Pemerintahan Nagari sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mempertanggungjawabkan kepada Wali Nagari Lakitan.
- KEEMPAT** : Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Lakitan
Pada Tanggal 03 Januari 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Paiman
2. DPPKAD Kab. Pesisir Selatan di Paiman
3. Kabag Nagari Kab. Pessel di Paiman
4. Bapak Kepala Inspektorat Kab. Pessel di Paiman
5. Bapak Camat Lengayang di Padang Marapalam
6. Arsip.

LAMPIRAN : Surat Keputusan Wali Nagari Lakitan, Kec. Lengayang
Nomor : 21a/Kpts/WN-LKT/I-2019
Tanggal : 05 Januari 2019
Tentang : Pengangkatan Petugas Kebersihan

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN	ALAMAT DOMISILI
1	YUSNI	Padang Marapalam / 04 April 1963	SD	Petugas Kebersihan	Padang Marapalam

